



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 489/686/HK/424.013/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pembina;
 - b. Tim Koordinasi Penyusun Rencana Aksi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik.

- KETIGA : Menugaskan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, untuk :
- a. memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Pasuruan;
 - b. memastikan Rencana Kerja Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Pasuruan sesuai dengan *Road Map* SP4NLAPOR! 2020-2024;
 - c. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
 - d. memberikan pembinaan, kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT : Menugaskan Tim Koordinasi Penyusun Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b untuk :
- a. melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) terhadap kondisi pengelolaan pengaduan instansi;
 - b. merumuskan Rencana Kerja Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Pasuruan dengan berpedoman pada *Rood Map* SP4NLAPOR! 2020-2024 / Permen PANRB No. 46 Tahun 2020 tentang *Rood Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan penyesuaian penyesuaian yang diperlukan.
- KELIMA : Masa kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 5 (lima) bulan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal, 26 Agustus 2021.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal,

2021



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 489/686/HK/424.013/2021
 TANGGAL : 26 - 8 - 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI
 PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
 NASIONAL KABUPATEN PASURUAN

1. Tim Pembina

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Pembina	1. Bupati Pasuruan
II	Penanggung Jawab/Ketua	2. Wakil Bupati Pasuruan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
III	Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pasuruan; 2. Inspektur Kabupaten Pasuruan; 3. Kabag Organisasi Setda Kab.Pasuruan; 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Pasuruan;

2. Tim Koordinasi Penyusun Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	JABATAN DALAM DINAS
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Komunikasi Publik 3. Kepala Bidang Infrastruktur Aplikasi dan Informatika 4. Kepala Bidang Data Informasi Publik
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Kepala Bidang Perijinan Lainnya
3	Badan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
4	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
5	Inspektorat	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
6	Bappeda	Sekretaris Bappeda
7	Bagian Organisasi Setda Kab. Pasuruan	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana
8	Bagian Hukum Setda Kab. Pasuruan	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

